



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 348 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari Perusahaan Negara (P.N.) SEDJATI BHAKTI..... jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah NO.90 tahun 1961;
- Mengingat : 1. pasal 7 ajat (2) Undang-undang No.19 Prp.tahun 1960 (lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran Negara No.1989);
2. Peraturan Pemerintah No. 90 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 no.114.);
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960;
- Mendengar : MENTERI PERDAGANGAN.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan PERTAMA :
: Mengangkat Direksi Sementara dari Perusahaan Negara (P.N.) SEDJATI BHAKTI
Jang terdiri dari :
1. DRS JOESOEOF sebagai DIREKTUR
SOEHARDJO
POESPOTILARSO
2. ACHMAD sebagai DJOJOSOEPARMONO
3. sebagai
4. sebagai
5. sebagai
6. sebagai
7. sebagai

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri;
2. B.P.U. P.N. Dagang Negara;
3. Kabinet Menteri Pertama;
4. P.N. Sedjati Bhakti;
5. BANAS.

Untuk diketahui, dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 30-6-1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**